



PaninDai-ichiLife

By your side, for life

PANIN SYARIAH BERKAH PROTEKSI

Perlindungan Lengkap, Berkah Manfaatnya





Panin Syariah Berkah Proteksi

Panin Syariah Berkah Proteksi adalah Produk asuransi dwiguna kombinasi yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Hidup dan Manfaat Akhir Masa Asuransi dengan menerapkan prinsip syariah.

Manfaat Asuransi



Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia oleh sebab alami ataupun kecelakaan dalam Masa Asuransi, maka akan diserahkan 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru'.

Tambahan 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah sebelum berusia 70 (tujuh puluh) tahun. Maksimal tambahan Santunan Asuransi akibat kecelakaan atas nama 1 Pihak Yang Diasuransikan adalah Rp2.000.000.000.

Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan belum mencapai usia 5 (lima) tahun, maka Santunan Asuransi yang diserahkan merujuk pada tabel dibawah:

Usia Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal Dunia	% Manfaat Asuransi
≤1	20% Manfaat Asuransi
2	40% Manfaat Asuransi
3	60% Manfaat Asuransi
4	80% Manfaat Asuransi
≥5	100% Manfaat Asuransi

Catatan: mengacu kepada ketentuan perhitungan usia (ulang tahun terdekat).



Manfaat Dana Tahapan

Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Dana Tahapan atas beban Dana Tanahud sesuai dengan ketentuan berikut:

- a. Besar Manfaat Dana Tahapan berdasarkan persentase Total Kontribusi sesuai tabel manfaat sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Akhir Tahun Polis Ke-	% dari Total Kontribusi*
Kontribusi Sekaligus	4 sd 6	5%
	7 sd 9	10%
3	4 sd 6	5%
	7 sd 9	10%
5	6 sd 10	5%
	11 sd 14	10%
10	11 sd 15	5%
	16 sd 19	10%

*Tidak termasuk Modal Faktor dan extra kontribusi (jika ada)

- b. Pengajuan Manfaat Dana Tahapan hanya dapat dilakukan jika Pemegang Polis telah menyelesaikan pembayaran Kontribusi sampai dengan akhir tahun Polis.
- c. Jika Manfaat Dana Tahapan tidak diajukan oleh Pemegang Polis pada saat yang telah ditentukan, maka Manfaat Dana Tahapan tersebut tetap disimpan oleh Pengelola hingga akhir Masa Asuransi dan besarnya nilai Manfaat Dana Tahapan tersebut tetap sama.



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Apabila Polis masih aktif dan Pihak Yang Diasuransikan hidup hingga Masa Asuransi berakhir, maka akan mendapatkan Santunan Asuransi atas beban Dana Tanahud sebesar Tabel Manfaat berikut dan Asuransi akan berakhir.

Masa Pembayaran Kontribusi	% dari Total Kontribusi*
Kontribusi Sekaligus	85%
3 Tahun	85%
5 Tahun	85%
10 Tahun	100%

*Tidak termasuk Modal Faktor dan extra kontribusi (jika ada)

Kriteria Umum

Mata Uang:

Tersedia dalam mata uang Rupiah



Santunan Asuransi:

Menggunakan perkalian dari kontribusi tahunan berdasarkan Usia dan Masa Pembayaran Kontribusi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Kontribusi	Dari Kontribusi Tahunan
Kontribusi Sekaligus	2 s/d 14 kali
3 tahun	5 s/d 20 kali
5 tahun	8 s/d 34 kali
10 tahun	14 s/d 58 kali

Usia Masuk Pemegang Polis:

18 - 75 tahun
(berdasarkan ulang tahun terdekat)

Usia Masuk

Pihak Yang Diasuransikan:

1 - 60 tahun
(berdasarkan ulang tahun terdekat)



Masa Pembayaran Kontribusi	Masa Asuransi
Kontribusi Sekaligus	10 tahun
3 tahun	10 tahun
5 tahun	15 tahun
10 tahun	20 tahun

Masa Pembayaran Kontribusi:

Sekaligus, 3, 5 dan 10 tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/Triwulanan/Semesteran/Tahunan



Masa Pembayaran Kontribusi	Minimum Kontribusi
Kontribusi Sekaligus	Rp 130 Juta
3 tahun	Rp 45 Juta per tahun
5 tahun	Rp 24 Juta per tahun
10 tahun	Rp 12 Juta per tahun

Sesuai dengan ketentuan minimum kontribusi, dihitung berdasarkan Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan, Santunan Asuransi, Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Kontribusi.

Akad Tabarru'



Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) diantara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

Akad Wakalah Bil Ujah



Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujah, sebagaimana diatur dalam Polis.

Akad Mudharabah



Akad mudharabah adalah Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru' dan/atau Dana Tanahud, sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) sebagai berikut:

- Dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana Tabarru'.
- Dari hasil pengelolaan investasi Dana Tanahud sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana Tanahud.

Akad Hibah Tanahud



Akad hibah sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif untuk membentuk Dana Tanahud.



“Jalani hidup penuh berkah,
dengan perlindungan lengkap.”



“**Karena
bahagiannya,
adalah surga
dunia.**”



Fitur Tambahan

Terdapat Fitur Tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas penyerahan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
 - a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
 - b. Maksimal Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
 - c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa'ad) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola:
 - a. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
 - b. Jumlah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
3. Permohonan Wakaf (beserta perubahannya, jika ada) yang telah disetujui oleh Pengelola akan dicantumkan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen



Alokasi Kontribusi

• Masa Pembayaran Kontribusi Sekaligus

Tahun Polis	%Ujrah	%Tabarru	%Tanahud
1	29,00%	5,00%	66,00%

• Masa Pembayaran Kontribusi 3 Tahun

Tahun Polis	%Ujrah	%Tabarru	%Tanahud
1	63,00%	5,00%	32,00%
2	25,00%	5,00%	70,00%
3	10,50%	5,00%	84,50%

• Masa Pembayaran Kontribusi 5 Tahun

Tahun Polis	%Ujrah	%Tabarru	%Tanahud
1	77,00%	7,50%	15,50%
2	37,00%	7,50%	55,50%
3	11,50%	7,50%	81,00%
4	11,50%	7,50%	81,00%
5	11,50%	7,50%	81,00%

• Masa Pembayaran Kontribusi 10 Tahun

Tahun Polis	%Ujrah	%Tabarru	%Tanahud
1	80,00%	9,00%	11,00%
2	58,00%	9,00%	33,00%
3	13,00%	9,00%	78,00%
4	13,00%	9,00%	78,00%
5	13,00%	9,00%	78,00%
6	13,00%	9,00%	78,00%
7	13,00%	9,00%	78,00%
8	13,00%	9,00%	78,00%
9	13,00%	9,00%	78,00%
10	13,00%	9,00%	78,00%



“Rasakan berkah manfaatnya untuk Anda & Keluarga.”

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Amir/30 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan/Usia : Bpk. Amir/30 tahun
- Santunan Asuransi : Rp 264.000.000,-
- Masa Asuransi : 20 tahun
- Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun

- Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan
- Kontribusi : Rp 12.000.000,-/tahun
- Extra Kontribusi : -
- Kontribusi yang harus dibayar : Rp 12.000.000,-/tahun
- oleh Bpk. Amir



Bpk. Amir
(Pihak yang
Diasuransikan)

usia 30
tahun

usia 40
tahun

usia 50
tahun

Santunan Asuransi
Rp 264.000.000,-

Masa
Pembayaran Kontribusi

Manfaat Akhir Masa Asuransi
Rp 120.000.000,-

Ringkasan Ilustrasi Panin Syariah Berkah Proteksi

Usia	Tahun Polis	Kontribusi (Awal Tahun)	Nilai Penebusan Polis (Akhir Tahun)	Manfaat Dana Tahapan (Akhir Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia (Awal Tahun)	Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan* (Awal Tahun)	Manfaat Akhir Masa Asuransi (Akhir Tahun)
30	1	12,000,000	565,800	0	264,000,000	264,000,000	0
31	2	12,000,000	1,394,400	0	264,000,000	264,000,000	0
32	3	12,000,000	3,133,800	0	264,000,000	264,000,000	0
33	4	12,000,000	5,568,000	0	264,000,000	264,000,000	0
34	5	12,000,000	8,697,000	0	264,000,000	264,000,000	0
35	6	12,000,000	12,520,800	0	264,000,000	264,000,000	0
36	7	12,000,000	17,039,400	0	264,000,000	264,000,000	0
37	8	12,000,000	22,252,800	0	264,000,000	264,000,000	0
38	9	12,000,000	28,161,000	0	264,000,000	264,000,000	0
39	10	12,000,000	34,764,000	0	264,000,000	264,000,000	0
40	11	0	37,700,400	6,000,000	264,000,000	264,000,000	0
41	12	0	40,636,800	6,000,000	264,000,000	264,000,000	0
42	13	0	43,573,200	6,000,000	264,000,000	264,000,000	0
43	14	0	46,509,600	6,000,000	264,000,000	264,000,000	0
44	15	0	49,446,000	6,000,000	264,000,000	264,000,000	0
45	16	0	52,382,400	12,000,000	264,000,000	264,000,000	0
46	17	0	55,318,800	12,000,000	264,000,000	264,000,000	0
47	18	0	58,255,200	12,000,000	264,000,000	264,000,000	0
48	19	0	61,191,600	12,000,000	264,000,000	264,000,000	0
49	20	0	64,128,000	0	264,000,000	264,000,000	120,000,000

* Tambahan Santunan Asuransi apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan saat melakukan ibadah Haji atau Umrah.

Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp12.000.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup pada akhir tahun Polis ke-11 sd 15, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa Dana Tahapan sebesar Rp6.000.000.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup pada akhir tahun Polis ke-16 sd 19, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Hidup berupa Dana Tahapan sebesar Rp12.000.000.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia pada awal tahun Polis ke-17, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp264.000.000.
- Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun Polis ke-18 maka akan dibayarkan Nilai Tunai yang terbentuk sebesar Rp58.255.200.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan saat Ibadah Haji atau Umrah pada awal tahun Polis ke-19, maka akan dibayarkan Tambahan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp264.000.000
- Apabila status Polis aktif dan Pihak Yang Diasuransikan hidup pada akhir tahun Polis ke-20, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Masa Asuransi sebesar Rp120.000.000.
- Maksimum Santunan Asuransi untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah adalah Rp 2.000.000.000 per Jiwa.
- Maksimum perlindungan untuk Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada saat melakukan ibadah Haji atau Umrah adalah sampai dengan usia 70 tahun.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Pengecualian

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:

1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa.
2. Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan.
3. Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan.
4. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.

Khusus untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Manfaat Asuransi tidak akan dibayarkan, jika terjadi secara langsung atau tidak langsung, karena satu atau lebih kondisi berikut:

1. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi.
2. Kecelakaan dialami Pihak Yang Diasuransikan sebagai penumpang pesawat terbang. (Dari Perusahaan penerbangan non komersil, Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur, Helikopter).
3. Kecelakaan karena ikut olahraga dengan risiko tinggi atau ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya antara lain dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara atau sejenisnya, terjun payung, menyelam dengan scuba, dan lain-lain.
4. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri.
5. Pekerjaan/jabatan Pihak Yang Diasuransikan mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain.
6. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya.
7. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huruhara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian.
8. Akibat timbulnya reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya.
9. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri).
10. Meninggal Dunia karena kecelakaan diluar kota Mekkah dan Madinah
Butir 3 dan 5 tersebut di atas dapat diserahkan manfaatnya sepanjang risiko tersebut secara khusus diasuransikan atas persetujuan Pengelola.

Dalam hal-hal tersebut di atas, Pengelola akan membayarkan Nilai Tunai yang berasal dari Dana Tanahud dan Dana Tabarru' setelah dikurangi kewajiban Pemegang Polis (jika ada) sesuai dengan ketentuan Polis.

Hal yang Menyebabkan Polis Berakhir

1. Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
2. Jika setelah Masa Leluasa (Grace Period), Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi (berlaku untuk pembayaran Kontribusi Berkala); atau
3. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi; atau
4. Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi.

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (FreeLook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir (berlaku untuk pembayaran Kontribusi Berkala).

Persyaratan dan Tata Cara Klaim

1. *Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan baru:*
 - a. *Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.*
 - b. *Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:*
 - i. *Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);*
 - ii. *Surat Kuasa Pendebeban Rekening;*
 - iii. *Fotokopi Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan*
 - iv. *Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis*
 - c. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan baru tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
2. *Pengiriman Polis.*
 - a. *Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Data Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.*
 - b. *Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.*
3. *Pembayaran Kontribusi*

Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. *Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Penebusan Polis (jika ada) akan diserahkan oleh Pengelola kepada Pemegang Polis dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengelola dan menyerahkan berkas-berkas kepada Pengelola, diantaranya:*
 - a. *Formulir yang disediakan oleh Pengelola; dan*
 - b. *Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.*
5. *Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi*
 - a. *Pengajuan klaim diajukan kepada Pengelola secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Pihak Yang Diasuransikan meninggal.*
 - b. *Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan penyerahan klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.*
6. *Pengajuan permintaan penyerahan manfaat Meninggal Dunia, kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:*
 - a. *Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;*
 - f. *Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit / Puskesmas;*
 - c. *Surat Kuasa asli bermeterai cukup;*
 - d. *Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Penerima Manfaat (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;*
 - e. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;*
 - f. *Surat Keterangan Penerima Manfaat sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);*
 - g. *Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika Penerima Manfaat di bawah umur);*
 - h. *Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);*
 - i. *Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat;*
 - j. *Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;*
 - k. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena Kecelakaan/ sebab tidak wajar);*
 - l. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);*
 - m. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;*
 - n. *Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.);*
 - o. *Polis asli, atau jika Polis dibuat dalam bentuk elektronik maka wajib menyerahkan Ringkasan Polis (Data Polis) asli; dan*
 - p. *Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.*
7. *Berkas-berkas yang wajib diserahkan kepada Pengelola untuk menerima Manfaat Dana Tahapan dan Manfaat Akhir Masa Asuransi adalah:*
 - a. *Formulir yang disediakan oleh Pengelola;*
 - b. *Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku; dan*
 - c. *Fotokopi buku rekening yang dituju*
8. *Pembayaran Klaim Manfaat Asuransi*
 - a. *Apabila pengajuan klaim Manfaat Asuransi telah disetujui oleh Pengelola, maka Manfaat Asuransi akan dikirimkan ke rekening Penerima Manfaat (untuk manfaat Meninggal Dunia).*
 - b. *Pembayaran Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola.*

Biaya

- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis digital, remunerasi karyawan dan Agen.
- Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Penebusan Polis dan/ atau Pemulihan Polis.

Tentang Panin Dai-ichi Life

Panin Life adalah salah satu perusahaan asuransi jiwa yang telah melayani masyarakat Indonesia selama lebih dari 40 tahun. Merupakan bagian dari Panin Group yang bergerak di industri jasa keuangan. Didukung jaringan pelayanan dan pemasaran melalui agen, karyawan, serta berbagai mitra bisnis di berbagai kota besar di Indonesia, Panin Life bertumbuh dengan kepercayaan nasabahnya melalui reputasi pelayanan yang baik, terutama dalam hal pembayaran klaim.

Dai-ichi Life merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang yang mempunyai pengalaman selama 120 tahun dalam industri asuransi jiwa dengan jaringan bisnis internasional di berbagai negara di dunia. Dai-ichi Life juga terdaftar sebagai perusahaan publik di Jepang dengan peringkat “AA-” dari Fitch dan peringkat “A+” dari Standard & Poor’s (per Mei 2024).

Pada tahun 2013, Panin Life dan Dai-ichi Life membentuk kerjasama joint-venture yang kuat dan bertransformasi menjadi Panin Dai-ichi Life. Melalui rangkaian produk yang inovatif, Panin Dai-ichi Life menyediakan berbagai pilihan proteksi yang dapat disesuaikan bagi kebutuhan nasabah individu maupun korporat, terutama untuk proteksi jiwa, kesehatan, investasi dan Syariah. Panin Dai-ichi Life berkomitmen akan tetap menjaga dan terus meningkatkan kualitas pelayanannya secara berkesinambungan.

Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai dengan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-625/NB.1/2013 tentang Izin Usaha.

Untuk informasi lebih lengkap mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku, silahkan kunjungi website kami di www.panindai-ichilife.co.id

DISCLAIMER :

- a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Dai-ichi Life, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Dai-ichi Life.
- b. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi yang berlaku.
- c. PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 5th Fl.
Jl. Letjend S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788

Fax : +62 21 255 66 889

Email : customer@panindai-ichilife.co.id

www.panindai-ichilife.co.id



**“Mau yang
Lengkap & Berkah
Manfaatnya?”**

Segera hubungi **Agen**
terdekat kami di kota Anda

